

KORUPSI ADD/DD, JAKSA TETAPKAN EKS RAJA HARIA CS TERSANGKA



<https://onlinemetro.id/>

Diduga korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD), eks Raja Haria JMM, Bendahara JS dan Swasta JM ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tiga orang sebagai tersangka itu setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah pihak Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Saparua (Kacabjari) melakukan ekspose perkara pada 18 Juni lalu. “Berdasarkan hasil ekspose, kita tetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni mantan raja, bendaharanya dan satu lagi pihak wiraswasta,” kata Kepala Kacabjari Saparua Ardy, Rabu (30/6).

Ardy mengaku, usai penetapan tersangka, pihaknya akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka tersebut. Sebelumnya, pasca naik status ke tingkat penyidikan, Pihak Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Saparua bakal menyita dokumen-dokumen ADD-DD Haria Tahun 2018 senilai Rp2 miliar. “Untuk kasus Haria, masih persiapan dan inventarisir dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyidikan sekaligus persiapan untuk dilakukan penyitaan, dan untuk saksi-saksi sama dengan waktu penyelidikan,” jelas Ardy Sabtu (30/1). Ketika ditanyakan kapan penyitaan akan dilakukan, Ardy menegaskan, untuk saat ini masih melakukan inventaris untuk penyidikan. “Kami masih fokus di kasus ADD Porto, dan masih persiapan dan inventarisir dokumen,” jelasnya.

Untuk diketahui, naiknya status Dugaan Korupsi ADD-DD Haria dari penyelidikan ke penyidikan setelah penyidik melakukan ekspos yang digelar di Kantor Kejari Ambon, Senin (18/1) lalu. Kejaksaan memiliki alasan kuat untuk menaikkan status Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa itu ke tahap penyidikan lantaran cukup bukti. “Kita sudah ekspos perkara penyalahgunaan DD di Haria. Dalam ekspos ini, kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, karena bukti-bukti korupsi cukup kuat,” kata Ardy. Ardy menjelaskan, pihaknya menemukan indikasi kuat adanya *mark up* atau penggelembungan harga dalam pengelolaan dana desa itu, sehingga kasus tersebut resmi naik status ke penyidikan. “Setelah menggali keterangan beberapa pihak, terdapat indikasi kuat dugaan penyalahgunaan dana desa,” beber Ardy.

Meski begitu, pihaknya belum resmi menetapkan tersangka kasus dengan nilai anggaran Rp2 milyar tahun anggaran 2018 itu. Alasannya proses penyidikan baru dimulai. “Penyidikan dilakukan untuk menggarap siapa yang bertanggung jawab dalam kasus itu,” ujarnya. Dugaan korupsi ADD dan DD Haria Tahun 2018 senilai Rp2 miliar, dilaporkan masyarakat setempat. Laporan yang telah disampaikan masyarakat itu telah dilengkapi bukti-bukti adanya Dugaan Korupsi ADD dan DD yang diduga melibatkan sejumlah staf desa. Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan sejumlah *item* proyek, diantaranya pemberdayaan masyarakat, pembangunan lapangan voli, jalan lingkungan, Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jambanisasi dan rumah layak huni. Diduga oknum-oknum di pemerintah Negeri Haria melakukan *mark up* dalam setiap pembelanjaan *item* proyek.

Sumber Berita:

Siwalimanews, 01 Juli 2021.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.